



PUTUSAN

Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARJUN bin SUNARDIN;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang RT 05, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022



Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARJUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867541047960815 dan Nomor IMEI 2: 867541047960807, dengan Nomor SIM *card* 1: 0812-5803-9718 dan SIM *card* 2: 0812-5471-9850;
 - 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam merek BOSS;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5047 ZL, dengan Nomor Rangka MH1JFX115FK01680, Nomor Mesin JFX1E1018301 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nomor Polisi KT 5047 ZL;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022



Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 13 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARJUN bin SUNARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARJUN bin SUNARDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamina dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867541047960815 dan Nomor IMEI 2: 867541047960807, dengan Nomor SIM *card* 1: 0812-5803-9718 dan SIM *card* 2: 0812-5471-9850;
 - 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam merek BOSS;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5047 ZL, dengan Nomor Rangka MH1JFX115FK01680, Nomor Mesin JFX1E1018301 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 5047 ZL;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi RICKO SYAHRANSYAH;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PID/2022/PT SMR tanggal 1 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 15 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau pada tanggal 7 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 15 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa bersama Saksi Rico ditangkap karena pada diri Saksi Rico ditemukan 1 (satu) bungkus sabu pada saku celana Saksi Rico, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan antara Saksi Rico dan Terdakwa, yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa mengingat sabu tersebut beratnya 0,063 (nol koma nol enam tiga) dan akan digunakan bersama-sama, maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa dinilai berlebihan, sehingga harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PID/2022/PT SMR tanggal 1 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 13 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PID/2022/PT SMR tanggal 1 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 13 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6974 K/Pid.Sus/2022